



- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 355/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 04 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Syawal 1410 H (19 Mei 1990), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, [REDACTED]. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah **SAH** menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 19175;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman rumah orangtua penggugat di Bahalat Bayu selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat tinggal dikediaman bersama di Nagori Bahalat Bayu sampai sekarang.
3. Bahwa sebelum penggugat menikah dengan tergugat, penggugat berstatusgadis dan tergugat berstatus jeka.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (Ba'da Dukhul) dengan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - [REDACTED] tahun ;
 - [REDACTED] tahun ;
 - [REDACTED] tahun ;
 - [REDACTED] tahun ;
5. Bahwa sejak tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat berselingkuh ;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.



b. Tergugat suka berpergian dan jarang pulang ;

c. Tergugat tidak memberikan nafkah ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat masih sering terjadi disebabkan hal yang sama, sebagaimana disebutkan pada point 5 huruf a,b dan c di atas.
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah, walaupun tidak satu ranjang lagi ;
8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
9. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 5 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama ± 27 tahun 11 bulan (dua puluh tujuh tahun sebelas bulan)dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT);
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

13. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

14. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :

a. Sebidang tanah seluas 384 M² yang diperoleh pada tahun 2013 yang terletak di Desa Bahalat Bayu, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.76/Desa Bahalat Bayu atas nama **AMAN SINAGA**, dengan batas-batas sebagaimana terlihat dalam Surat Ukur No.70/Bahalat Bayu/2013 tanggal 11 Desember 2013;

b. Sebidang tanah seluas 6 rante tiga perempat atau lebih kurang 135 x 135 m beserta tanaman sawit diatasnya diatasnya yang diperoleh pada tahun 1997 yang terletak di Desa Bahalat Bayu Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan **tanah August Sinaga**

Sebelah Timur berbatas dengan **tanah Naikman Sinaga**

Sebelah Selatan berbatas dengan **tanah Naikman Sinaga**

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatasan dengan **tanah Naikman Sinaga**

Sebagaimana dengan Surat Penyerahan Tanah Darat antara **KARMEN RUMAPEA** kepada **AMAN SINAGA**, yang diketahui oleh Kepala Desa.

Bahalat Bayu;

- c. Sebidang tanah seluas 8 rante atau lebih kurang 160 x 160 m beserta sawah di atasnya di atasnya yang diperoleh pada tahun 2008 yang terletak di Desa Bahalat Bayu Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan **Bondar**

Sebelah Timur berbatasan dengan **tanah M. Nainggolan**

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah Turgas**

Sebelah Barat berbatasan dengan **tanah Rumput**

- d. Sebidang tanah seluas 8 rante atau lebih kurang 160 x 160 m beserta sawah di atasnya di atasnya yang diperoleh pada tahun 2012 yang terletak di Desa Bahalat Bayu Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan **Bondar**

Sebelah Timur berbatasan dengan **tanah Hasan**

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah Sanusi**

Sebelah Barat berbatasan dengan **tanah Tresno**

- e. Sebuah sepeda motor merk Honda CBR, warna putih merah, diperoleh tahun 2018, **atas nama Aman Sinaga** ;
- f. Sebuah buah sepeda motor Honda Mega Pro, warna hitam, diperoleh tahun 2011, **atas nama Aman Sinaga** ;
- g. Satu unit TV Merk Changhong 20 inci, diperoleh tahun 2007 ;
- h. Satu unit Kulkas Merk Sanyo, diperoleh tahun 2007 ;

15. Bahwa selain harta-harta tersebut diatas, masih ada lagi harta bersama lainnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya milik Penggugat dan Tergugat yang tidak diikutsertakan dalam gugatan ini, dikarenakan keterbatasan informasi dan data serta biaya yang dimiliki Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan hukum Positif yang berlaku di Indonesia, seseorang yang telah bercerai berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan;
17. Bahwa oleh karena Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat secara damai agar harta bersama tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat, tetapi Tergugat menolaknya dan tidak bersedia membaginya kepada Penggugat;
18. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mendamaikan masalah harta bersama tersebut secara damai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan berketetapan hati untuk mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Agama Simalungun untuk menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta perkara tersebut dalam secara natura, serta Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
19. Bahwa Pengugat merasa khawatir terhadap perbuatan Tergugat yang akan melakukan sesuatu tindakan memindahtangankan atau membebani suatu hutang terhadap surat-surat harta perkara tersebut, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita marital (*marital beslag*) terhadap Harta Bersama tersebut;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang eksepsional serta saksi-saksi, maka patut putusan dalam perkara ini dikabulkan dengan putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) kendati adanya Banding, Verzet, maupun Kasasi;
21. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 384 M² yang diperoleh pada tahun 2013 yang terletak di Desa Bahalat Bayu Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.76/Desa Bahalat Bayu atas nama **AMAN SINAGA**, dengan batas-batas sebagaimana terlihat dalam Surat Ukur No.70/Bahalat Bayu/2013 tanggal 11 Desember 2013;
 - b. Sebidang tanah seluas 6 rante tiga perempat atau lebih kurang 135 x 135 m beserta tanaman sawit diatasnya diatasnya yang diperoleh pada tahun 1997 yang terletak di Desa Bahalat Bayu Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan **tanah Agus Sinaga**
Sebelah Timur berbatas dengan **tanah Naikman Sinaga**
Sebelah Selatan berbatas dengan **tanah Naikman Sinaga**
Sebelah Barat berbatas dengan **tanah Naikman Sinaga**

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Sebagaimana dengan Surat Penyerahan Tanah Darat antara **KARMEN RUMAPEA** kepada **AMAN SINAGA**, yang diketahui oleh Kepala Desa. Bahalat Bayu;

- c. Sebidang tanah seluas 8 rante atau lebih kurang 160 x 160 m beserta sawah di atasnya di atasnya yang diperoleh pada tahun 2008 yang terletak di Desa Bahalat Bayu Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan **Bondar**

Sebelah Timur berbatas dengan **tanah M. Nainggolan**

Sebelah Selatan berbatas dengan **tanah Turgas**

Sebelah Barat berbatas dengan **tanah Rumput**

- d. Sebidang tanah seluas 8 rante atau lebih kurang 160 x 160 m beserta sawah di atasnya di atasnya yang diperoleh pada tahun 2012 yang terletak di Desa Bahalat Bayu Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan **Bondar**

Sebelah Timur berbatas dengan **tanah Hasan**

Sebelah Selatan berbatas dengan **tanah Sanusi**

Sebelah Barat berbatas dengan **tanah Tresno**

- e. Sebuah sepeda motor merk Honda CBR, warna putih merah, diperoleh tahun 2018, **atas nama Aman Sinaga** ;
- i. Sebuah buah sepeda motor Honda Mega Pro, warna hitam, diperoleh tahun 2011, **atas nama Aman Sinaga** ;
- f. Satu unit TV Merk Changhong 20 inci, diperoleh tahun 2007 ;
- g. Satu unit Kulkas Merk Sanyo, diperoleh tahun 2007 ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) terhadap Harta Bersama tersebut diatas;
6. Menyatakan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi hak Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta terperkara tersebut diatas;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir kuasanya di persidangan dan Tergugat secara in person datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan berikutnya, Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap, meskipun ia telah diperintahkan untuk datang pada persidangan tanggal 16 Mei 2018 dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 355/Pdt.G/2018/PA.Sim, tanggal 30 Mei 2018, tanggal 7 Juni 2018 dan tanggal 12 Juli 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidak hadirannya tanpa alasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan oleh majelis hakim menunjuk

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Hakim Pengadilan Agama Simalungun bernama Syafrul, S.HI., M.Sy., sebagai mediator dalam perkara a quo;

Bahwa Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 30 Mei 2018, menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan, tapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah mengalami perbaikan secara tertulis tertanggal 04 Juli 2018 sebagaimana tersebut pada berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti di persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisa di persidangan bahwa ia mencabut gugatan tentang harta Bersama sebagaimana tersebut pada posita Poin 14 sampai dengan poin 20 dan petitum pada poin 4 sampai dengan poin 8;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun di persidangan karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu lembar alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/3/V/1990, tanggal 31 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 200 meter;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 25 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di nagori bahalat Bayu dan telah diakrui 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 5 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sekarang Tergugat tinggal bersama istrinya yang baru;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak teta, bertempat tinggal di Huta [REDACTED], [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 20 meter;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sudah lebih dari 27;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di nagori bahalat Bayu dan telah diakruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 5 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sekarang Tergugat tinggal bersama istrinya yang baru yang masih di Nagori Bahalat Bayu;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan berikutnya, Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap, meskipun ia telah diperintahkan untuk datang pada persidangan tanggal 16 Mei 2018 dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 355/Pdt.G/2018/PA.Sim, tanggal 30 Mei 2018, tanggal 7 Juni 2018 dan tanggal 12 Juli 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tanpa alasan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya damai Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., SH., MH., pada tanggal 30 Mei 2018 yang bertindak sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan secara maksimal namun gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan hukum untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 4 orang anak, dimana pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2010 rumah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh, Tergugat suka berpergian dan jarang pulang dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat patut diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat pada jawab menjawab, Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil–dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 1 (satu) macam dan 2 (dua) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya, telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Idem ditto, telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal orang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 7 tahun, saksi-saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya menurut saksi-saksi adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal tanggal 31 Mei 1990 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah keidaman bersama di Nagori Bahalat Bayu;
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berselingkuh

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, 3 tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal selama lebih kurang 3 (empat) tahun lamanya dan telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya dalam membina rumah tangga bahkan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat : 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hati (Broken Marriage) sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila tetap dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menghindari mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat sesuai Kaedah Ushul Piqih : *درأالمفاسدمقدمعلى جلبالمال* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi dikuatkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap keberatan atas sikap Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن اشد عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan/kebencian seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang harta gonogini sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat poin 14 sampai dengan poin 20 dan petitum pada poin 4 sampai dengan 8 telah dicabut oleh Penggugat pada waktu sebelum pengajuan bukti-bukti di persidangan, maka tidak ada alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lebih lanjut, dan terhadap perkara tersebut harus dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzukaidah 1439 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H., M.H., dan SYAFRUL, S.HI., M.Sy., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu ANSOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H., M.H.

SYAFRUL, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti

ANSOR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 355/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)